

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
Volume 14, Nomor 2, Juli 2020: 385-402
Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018
p-ISSN : 1978-2292 (print)
e-ISSN : 2579-7425 (online)

KAJIAN FILOSOFIS PRINSIP *AUDI ET ALTERAM PARTEM* DALAM PERKARA PERDATA (*Philosophical Study of The Principle of Audi et Alteram Partem in Civil Cases*)

Dwi Handayani
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar
dwi.handayani@umi.ac.id

Tulisan Diterima: 19-02-2020; Direvisi: 22-06-2020; Disetujui Diterbitkan: 25-06-2020
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.385-402

ABSTRAK

Fenomena ketidakadilan yang muncul saat ini tidak terlepas dari adanya putusan perkara perdata kurang mencerminkan keadilan dan keseimbangan pihak-pihak berperkara di pengadilan, sehingga dapat mencederai keadilan dan kepastian hukum pihak-pihak. Prinsip *audi et alteram partem* merupakan prinsip dalam Hukum acara perdata yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini adalah apa yang menjadi dasar filosofi prinsip *audi et alteram partem* dalam perkara perdata?. Berjenis penelitian hukum Normatif, dan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, dasar filosofi prinsip *audi et alteram partem* dalam perkara perdata bermakna: adanya keseimbangan hak, persamaan kesempatan untuk memperoleh keadilan sesuai fitrah manusia. Dengan beranjak dari adanya putusan yang tidak menerapkan atau mengesampingkan prinsip *audi et alteram partem* antara lain, keterangan salah satu pihak tidak dimasukkan dalam putusan bahkan dikesampingkan (tidak didengar) sebagai akibat dari tidak terikatnya hakim pada keterangan saksi/ahli karena hal ini merupakan kewenangan hakim. Prinsip hukum menjadi dasar suatu aturan hukum. Untuk meminimalkan penyimpangan prinsip *audi et alteram partem*, seyogyanya segera diatur dalam UU Hukum Acara Perdata baru (menambahkan pasal pada UU Kekuasaan Kehakiman).

Kata kunci: dasar filosofis; *audi alteram partem*; perdata.

ABSTRACT

The phenomenon of injustice that arises at this time is inseparable from the existence of a civil case verdict that does not adequately reflect the fairness and balance of litigants in court, that injures the justice and legal certainty of the parties. The principle of Audi et alteram partem is a principle in the Civil Procedure Law which essentially means that the judge hears both parties litigate at trial. The legal issues raised in this paper are What is the underlying philosophy of Audi et alteram partem principles in civil cases? Normative legal research type, and will be analyzed using the statute approach and conceptual approach. The results of the research show that the basic philosophy of the Audi et alteram partem principle in civil cases is meaningful. There is a balance of rights, equality of opportunity to obtain justice according to human nature. Started from the decision that does not implement or override the principle of Audi et alteram partem. That is, the statement from one of the side does not include in the decision, Be ruled out (not heard) as a result of the judge is not binding to witness/expert statement because of the judge authority. Legal principles form the basis of the rule of law. To decreasing Audi principle mistakes, it should be regulated in the new Civil Procedure Law (adding an article to Law of Judicial Power: Law Number 48 of 2009).

Keywords: philosophical basic; audi alteram partem; civil.

JIKH Vol. 14, No. 2, Juli 2020: 385-402
p-ISSN: 1978-2292 e-ISSN: 2579-7425

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prinsip *audi et alteram partem* belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009), akan tetapi dalam peraturan hukum acara perdata, HIR atau RBG antara lain Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR (145 RBG) termuat/ tersirat secara samar atau kabur. Hal ini dapat dilihat pada kalimat "pemanggilan kedua belah pihak" dan "menjawab gugatan". Adapun Pasal 121 HIR tertulis sebagai berikut:

(1) "Sesudah surat tuntutan yang dimasukkan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan pemanggilan ke dua belah pihak supaya hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan".

(2) "Ketika memanggil Tergugat, maka beserta itu hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab tuntutan itu dengan surat".

Penerapan prinsip ini, hanya berpedoman pada aturan kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) antara ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009 – 02/SKB/ P.KY/ IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/ MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga sanksinya kurang tegas karena hanya dikenai pelanggaran kode etik bukan pelanggaran undang-undang. Prinsip *audi et alteram partem* diimplementasikan pada proses berperkara perdata, mulai dari perkara masuk sampai dengan pelaksanaan putusan. Namun prinsip ini juga dapat diterapkan pada perkara yang lain, seperti perkara *judicial review* di Mahkamah Agung yang terakomodir pada pemberian kesempatan untuk menyampaikan pendapat para pihak yang berperkara yaitu Termohon sebagai pembuat peraturan perundangan di bawah UU dan Pemohon sebagai pelaksana UU. [1]

Prinsip hukum melandasi/ menjadi dasar norma hukum dan diwujudkan dalam pasal-pasal suatu aturan hukum (perundang-undangan). Hakekat dari prinsip *audi et alteram partem* pada perkara perdata tertuju pada "keadilan" dan "mengikat" sebagai norma hukum. Konsekuensi selanjutnya akan berkaitan dengan "karakter" dari perkara perdata itu sendiri, apakah itu berbentuk "permohonan" ataukah "gugatan". Di samping itu apakah perkara perdata yang diselesaikan melalui Peradilan Umum itu berkarakter dan bersifat "perdata umum" ataukah "perdata khusus". Dari berbagai isu tersebut di atas, dapat dirangkum inti permasalahan hukumnya: "apa yang menjadi landasan filosofi prinsip *audi et alteram partem* dalam perkara perdata"?

Rumusan Masalah

"Apa dasar filosofi prinsip *audi et alteram partem* dalam perkara perdata"?

Tujuan

Untuk menganalisis dan menemukan dasar filosofis prinsip *audi et alteram partem* dalam perkara perdata, yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat/ menyempurnakan suatu kebijakan/ peraturan.

1 Asep Syarifuddin Hidayat, "Penerapan asas audi alteram et partem pada perkara judicial review di Mahkamah Agung," *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019): 37–50.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang menitik beratkan pada penelitian asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan proses peradilan. Ilmu Hukum merupakan terjemahan bahasa Inggris: "*jurisprudence*", berasal dari bahasa Latin "*iuris"* dan "*prudentia*".[2] Tipe kajian hukum berdasar filsafat hukum merupakan tipe penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah yang disebut penelitian normatif.

Untuk menjawab isu hukum, digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu juga digunakan teori-teori hukum antara lain: Teori keadilan (prosedural) John Rawls; Teori Kepastian Hukum menurut John Austin; Teori Persamaan Hukum (*Equality Before The Law*); Teori Keseimbangan (Hak dan Kewajiban).

PEMBAHASAN

Salah satu warisan dari hukum Belanda yang masih berlaku di Indonesia adalah Hukum Acara Perdata yang mengatur cara menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, atau hukum yang mengatur cara mengajukan tuntutan hak, memprosesnya, sampai melaksanakan putusan hakim.

Sifat hukum acara perdata adalah: 1) mengatur (*regulative*) jalannya proses berperkara di pengadilan, 2) memaksa/ mengharuskan untuk ditaati (pada kasus tertentu bila sengaja disimpangi atau dilalaikan, menyebabkan putusan bisa batal demi hukum), 3) diberlakukan (*enter into force*) bagi para pihak, 4) mengikat (*binding*) bagi para pihak maupun pengadilan (hakim), 5) dipertahankan (*defenced***)** untuk menciptakan kepastian hukum.

Jika dikaji bahwa Hukum acara yang berlaku bagi golongan Indonesia dalam peradilan lingkungan pemerintahan untuk Jawa dan Madura diatur dalam *Inlands Reglement* (IR): Reglemen Indonesia. Selain itu hukum acara pidana dan hukum acara perdata dijadikan satu buku dalam HIR berdasarkan S.1941 No.44 tanggal 21 Februari 1941. HIR ini berlaku di *Landraad-landraad*: 1) Jawa Barat yang meliputi: Jakarta, Tangerang, Jatinegara, Bandung, dan Cirebon; 2) Jawa Tengah: Semarang, Salatiga, Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta dan Magelang; 3) Jawa Timur: Surabaya, Gresik, Malang dan Kediri.

Nama semula dari HIR adalah *Inlandsch Reglement* (IR) yang berarti reglemen Bumiputera. IR ditetapkan dengan *Gouvernements Besluit* (Keputusan Pemerintah) tanggal 5 April 1848, *Staatsblad* (S)1848 No.16 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Pembaruan IR menjadi HIR dalam tahun 1941 (S.1941 No.44) ternyata tidak membawa perubahan yang berarti pada hukum acara perdata, tetapi hanya terjadi dalam bidang hukum acara pidana saja.[3]

Reglemen yang memuat tentang pembuktian (berdasar laporan yang ditulis tanggal 6 Juni 1848 (T.13, hal. 370)) dan menyarankan agar hakim tidak menerapkan pasal-pasal pembuktian dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) untuk Pengadilan Negeri karena aturan tersebut hanya sekedar perubahan-perubahan yang perlu.[4] Adanya perubahan terjadi pada tahun 1941 sekedar perbaikan/ revisi yang disebut

2 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 32.

3 Moh Taufik Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 2.

4 R Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet XV* (Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya, 2002), 62.

Herzien, sehingga menjadi *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau disingkat HIR**,** diterjemahkan sebagai reglemen Indonesia yang diperbaharui atau Reglemen Indonesia Baru (RIB).

Audi et Alteram Partem merupakan prinsip umum yang berlaku universal pada proses beracara, sehingga sejak aturan dibuat dan diberlakukan pemerintah Belanda, berlaku pula untuk negara jajahannya termasuk Indonesia, salah satu di antaranya adalah HIR/ RBG. Setelah Indonesia merdeka dan seiring dengan perkembangan masyarakat, terjadi perkembangan hukum di Indonesia sehingga aturan-aturan pun sudah mulai dibuat oleh bangsa kita sendiri, di antaranya adalah aturan di bidang Kekuasaan Kehakiman, sedang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum di bidang acara perdata masih menggunakan aturan HIR/ RBG.

Makna *Audi et Alteram Partem* (Filosofi *Audi*/Mendengar)

Menurut Henry Campbell Black, kata *Audi* bermakna mendengar[5]. Hakim sebelum memutus perkara yang sedang dihadapi, perlu mendengarkan dengan baik dan teliti dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Agar dapat mendengarkan dengan baik, memerlukan sarana (*audio* istilah teknis) dapat berupa alat tetapi dapat pula berupa non teknis yaitu adanya niat dari pihak yang memberikan keterangan sesuai dengan peristiwa konkret yang disampaikan dengan baik dan jelas.

Filosofi “mendengar” (*audio*) merupakan dasar/ prinsip untuk menggali sedalam-dalamnya/ hakikat dari kata dasar itu sendiri. Dasar dari kata *audi* berarti mendengar (dengarlah). Apabila mendengarkan, dibutuhkan sarana yang baik agar dapat ditangkap hasilnya dengan jelas dan dapat dipahami sebagai bahan/ keterangan untuk menuangkan sesuatu/ memutuskan kebijakan/ peraturan. Contoh: pembuat undang-undang (legislatif), eksekutif, yudikatif (hakim). Filosofi “mendengar” ini dimaknai secara luas. Apabila dihadapkan pada pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif), maka filosofi “mendengarkan” itu dapat diperoleh dari mana saja dan dari siapa saja yang berupa keterangan-keterangan atau bahan-bahan baik dalam bidang hukum atau non hukum, demikian juga jika dihadapkan pada pembentuk hukum konkret (dalam hal ini hakim), maka hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang (menerapkan undang-undang) saja, akan tetapi filosofi “mendengar” ini dapat diterapkan dari proses persidangan yang dihadapi hakim dalam kehidupannya sehari-hari dengan mendengarkan, menggali, menemukan dan menafsirkan serta menyimpulkan dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak di muka persidangan. Informasi juga dapat diperoleh dan dikaji dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan kebenaran atas perkara yang disengketakan sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai secara seimbang serta bermanfaat pula bagi masyarakat.

Filosofi asas/prinsip merupakan dasar dari suatu aturan hukum, kalau digali lebih dalam akan ditemukan inti/ hakikat dari dasar aturan. Prinsip *audi et alteram partem* , jika digali lagi akan ditemukan inti dari makna “mendengar” dalam arti mendengar yang seluas-luasnya dari berbagai aspek/ segi. Kalau ditelusuri lagi, asas ini akan dituangkan dalam suatu norma. Norma dapat berupa perintah, larangan, kewenangan dan selanjutnya norma akan diujudkan dalam bentuk kaidah dan akhirnya dituangkan dalam suatu aturan hukum positif.

5 Henry Campbell Black et al., *Black’s law dictionary*, vol. 196 (St. Paul: West Group, 1999), 156.

Prinsip atau asas bersifat meta kaidah. Prinsip ini dituangkan dalam bentuk norma yang berisi perintah atau kewenangan. Dikaitkan dengan prinsip *audi et alteram partem*, merupakan perintah kepada hakim untuk menerapkan prinsip ini supaya terdapat keseimbangan hak untuk didengar keterangannya masing-masing pihak sehingga tercapai keadilan. Makna *audi et alteram partem* dalam arti luas, dan diterapkan pada proses persidangan yaitu: 1) Memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak untuk dipanggil ke persidangan; 2) Mendengar keterangan dalam gugatan dan menjawab gugatan Penggugat; 3) Memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuktikan, membagi beban pembuktian secara proporsional; 4) Memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuat kesimpulan; 5) memutuskan berdasar *audi et alteram partem ;* 6) Memberi kesempatan untuk mengajukan upaya h ukum (banding, kasasi, PK) dalam hal tidak mencerminkan keadilan bagi pihak yang dikalahkan.

Mengingat bahwa Ilmu Hukum itu berisi norma-norma sehingga bersifat normatif, maka pengkajiannya terbatas pada konsep-konsep hukum untuk jenis penelitian normatif. Mengacu pada konsep hukum, maka jenis penelitian normatif menggunakan metode *doctrinal nomologic* antara lain dengan metode sistemisasi, interpretasi, eksposisi (membentuk pengertian-pengertian baru).[6] Tipe kajian hukum yang mengacu pada konsep hukum dengan metode *doctrinal nomologic* yang bertitik tolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi perilaku, digunakan untuk mengemban (penulis menggunakan kata menerapkan) teori hukum dan ilmu hukum. Penerapannya dengan pemaparan/ interpretasi dan sistematisasi. Asas-asas[7] sebagai dasar untuk mengambil keputusan digunakan untuk menganalisis, membentuk pengertian-pengertian dan penggolongan (kategorisasi) dan klasifikasi (menempatkan pengertian-pengertian dalam suatu susunan yang berkaitan menurut unsur-unsur persamaan yang dimiliki pengertian-pengertian itu).

Pemaparan dan sistematisasi material hukum dilakukan dengan cara dari bahan/ pengamatan diinventarisasi, dideskripsikan, dikelompokkan, dan dipisahkan mana yang esensial mana yang tidak, kemudian dihubung-hubungkan, yang berarti mengonstruksi teori untuk menata kenyataan, menganalisis dan memahaminya dan hasilnya berupa pengetahuan hasil interpretasi dalam arti memuat teori (meski tidak murni obyektif dan netral). Pada pemaparan hukum berarti menentukan isi hukum atau aturan hukum, menetapkan kaidah hukum.

Khususnya oleh para filsuf *rasionalistik* dan matematikus dikembangkan teori koherensi. Kebenaran putusan (proposisi) ditautkan pada konteks *sistematikal* di mana terdapat kebenaran adalah inti teori tersebut. Jika diturunkan (diderivasi) dengan cara yang tepat berdasar titik tolak sistem putusan (sistem proposisi) maka putusan adalah benar. Kebenaran ini sama dengan kepastian (*zekerheid*), setidak-tidaknya dalam kerangka titik tolak dari sistem tersebut.[8]

Tinjauan dari segi teknik proses persidangan, agar hakim dapat mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan dengan baik dan benar, maka dibutuhkan suatu ketrampilan untuk menyaring dan memilih kata dan kalimat yang

6 B Arief Sidharta, *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu*, III. (Bandung: Mandar Maju, 2009), 159.

7 Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 11.

8 B Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, ed. Dr.Mr.JJ.H.Bruggink (Bandung: Citra Aditya, 2011), 26.

relevan bagi hukum serta berkaitan dengan peristiwa yang disengketakan, kemudian disusun dalam kalimat yang logis agar mudah dipahami dan dianalisis dengan penalaran-penalaran hukum sehingga hakim dapat memutus dengan seadil-adilnya berdasar keterangan masing-masing pihak dan alat-alat bukti yang diajukan oleh baik Penggugat maupun Tergugat.

Pembahasan menurut para ahli hukum, Bambang Sutiyoso menulis prinsip *audi et alteram partem* dalam proses peradilan menghendaki keseimbangan *prosesuil* dalam pemeriksaan.[9] Hal ini bermakna , pihak-pihak harus diperlakukan secara adil dengan memberi kesempatan yang sama secara adil dan berimbang. Sebagaimana dalam konteks yang lebih luas, hakim harus mendengar keterangan masing-masing pihak di muka persidangan melalui jawab menjawab, proses pembuktian, menyampaikan kesimpulan, putusan dan pelaksanaan putusan.

Henry P. Panggabean menambahkan bahwa, prinsip mendengar kedua belah pihak lebih dikenal dengan asas *Audiatur et Alteram Partem*.[10] Penerapan asas ini meliputi pengajuan alat bukti di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132a dan Pasal 121 ayat (2)) HIR; Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 157 RBg serta Pasal 47 Rv. Para pihak berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, sesuai dengan pandangan Taufik Makarao menyebut asas *audi et alteram partem* (para pihak harus didengar).[11]

Hakim harus bekerja secara profesional dan berkualitas dalam mendengarkan informasi dan keterangan yang disampaikan para pihak. Pihak Penggugat dan Tergugat harus berbicara dengan jelas dan menyampaikan kebenaran fakta-fakta yang disampaikan di muka persidangan dengan disertai bukti-bukti untuk mendukung kebenaran keterangannya. Pihak Penggugat membacakan gugatannya, sedang pihak Tergugat menjawabnya disesuaikan dengan bahasa hukum yang berlaku sehari-hari di persidangan.

Proses dimulai dari pembacaan gugatan oleh Penggugat pada sidang mediasi dan ditanggapi oleh Tergugat. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim tunggal (mediator) maka dilanjutkan ke persidangan majelis dengan hakim ketua dan dua hakim anggota. Persidangan dimulai dengan membaca gugatan kemudian Tergugat menjawab dan akan ditanggapi oleh Penggugat dengan *Replik*, selanjutnya ditanggapi lagi oleh Tergugat dengan *Duplik*. Jika sudah dianggap cukup oleh hakim, maka dilanjutkan dengan pembuktian, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti dan setelah dianggap cukup, maka para pihak membuat kesimpulan untuk selanjutnya diserahkan kepada hakim sebagai dasar untuk memutus perkara. Berdasarkan tahap-tahap proses persidangan tersebut hakim harus dapat menggali dan menemukan kebenaran peristiwa yang disengketakan (nyata-nyata terjadi) dan menerapkan hukumnya (jika sudah ada aturan/undang-undangnya) untuk diputuskan, jika belum ada aturannya maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Dalam praktik peradilan, idealnya hakim harus memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukum pada empat aspek yaitu filosofis, asas-asas hukum, aturan hukum positif dan budaya masyarakat hukum.[12]

9 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 303.

10 Henry P. Panggabean, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR*, I. (Bandung: Penerbit Alumni, 2015), 55.

11 Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata*, 12.

12 Dedy Muchty Nugroho, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik," *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2017): 9–25.

Jika dibandingkan dengan pembentuk Undang-Undang (dalam arti abstrak/ hakim pembentuk hukum konkret), maka produk undang-undang itu seyogyanya juga memuat aspek filosofis, yuridis dan sosiologis (budaya kemasyarakatan hukum). Menurut Jawardi[13] bahwa dalam budaya masyarakat hukum tercakup nilai-nilai, sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Selain itu apa yang diputus oleh hakim sebagai implementasi dari prinsip Audi seyogyanya juga harus mengandung unsur "*fairness*" yaitu memberi kesempatan yang sama bagi para pihak berperkara sebagaimana ditulis oleh Fence M Wantu.[14] Fungsi hakim sebagai pembaharu hukum yang diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hukum, melakukan penemuan hukum dan menciptakan hukum baru.[15]

Prinsip *audi et alteram partem* yang diimplementasikan dalam proses perdamaian (mediasi) di pengadilan dapat dimaknai sebagai gambaran seorang mediator (hakim di pengadilan) berperan menyelesaikan sengketa dengan tepat tanpa ikut campur secara langsung ke dalam sengketa, akan tetapi justru dituntut ketrampilan seorang mediator untuk menyelesaikan sengketa. Seorang mediator harus bisa mendengarkan secara efektif, menangkap dan memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak-pihak[16] dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk menjelaskan permasalahannya secara langsung. Mediator harus lebih banyak mendengarkan, melihat permasalahan dengan jernih untuk mengetahui kepentingan para pihak yang bersengketa, sehingga dapat diketahui akar permasalahannya dengan jelas[17]. Sependapat dengan **Green** dalam **Syahrizal Abbas** yang menulis tentang dua model penyelesaian sengketa dengan metode penyelesaian sengketa dalam bentuk formal dan informal.[18]

Mengkaji *audi et alteram partem* dalam Hukum Acara Perdata (Hukum Formal) akan berkaitan dengan Hukum Materiil (Hukum Perdata). Sependapat dengan pandangan di atas, Efa Laela Fakhirah menulis yang intinya bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tata cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, negara atau badan hukum, jika hak dan kepentingan mereka terganggu, diselesaikan melalui pengadilan demi tercapainya tertib hukum.[19] Berbeda dengan pandangan **Peter Mahmud Marzuki** bahwa Hukum Acara Perdata mengatur gugatan dengan obyek sama yang juga diatur dalam hukum bisnis, keabsahan dan kewenangan pengadilan, pembuktian, penjatuhan putusan dan eksekusi putusan.[20] Demikian juga pandangan Wirjono Prodjodikoro yang tidak jauh berbeda dengan ke dua ahli hukum di atas.[21]

13 Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 77–93.
14 FenceM Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479–489.
15 Sunny Ummul Firdaus dan dkk, "Peran Dissenting opinion hakim konstitusi dalam pembaharuan hukum nasional," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 20, no. 1 (2020): 1–10.
16 Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 134–135.
17 Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2011), 89.
18 Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 292.
19 Efa Laela Fakhriah, *Perbandingan HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia* (Bandung: Keni Media, 2015), 7.
20 Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 188.
21 Makarao, *Pokok-pokok hukum acara perdata*, 5.

Nilai-Nilai Filosofis dalam *Audi et Alteram Partem*

Muatan filosofis yang terkandung dalam *audi et alteram partem* mencakup antara lain nilai-nilai keadilan dan keseimbangan (kesamaan secara proporsional).

Nilai Keadilan

Keadilan menjadi syarat mutlak dalam suatu hubungan antar pribadi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyaknya tuntutan keadilan yang akhir-akhir ini mengemuka, sebenarnya merupakan tuntutan normatif. Keadilan yang dimaksud adalah "keadilan prosedural"/"keadilan formal" (*Procedural Justice)*. Keadilan prosedural[22] terkait dengan berbagai proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Berdasar temuan dari hasil penelitian menunjukkan keterkaitan antara keadilan prosedural dengan keadilan *distributif* dan paling banyak diyakini bahwa keadilan prosedural berperan menjelaskan keadilan *distributif* menurut Brockner dkk., Greenberg, Gilliland, Moorman. Asumsinya bahwa dalam prosedur yang adil, ada *share* untuk mengontrol prosedur tersebut. Kontrol yang dimaksud ada dua bentuk yaitu kontrol terhadap *input* dan kontrol terhadap *output* (putusan).

Dworkin berpendapat bahwa norma-norma (standar) ukuran prinsip *audi et alteram partem* memerintahkan kepada penegak hukum (hakim) untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama (supaya adil) di muka persidangan. Prinsip keadilan prosedural dalam *audi et alteram partem* ini diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa perdata sampai pada putusan hakim. Tolok ukurnya adalah "ketaatan" pada prosedur Hukum Acara Perdata. *Procedural Justice: It refers to procedures applied in settling a dispute or taking a decision,*[23] namun keadilan prosedural belum cukup untuk menyelesaikan sengketa, harus dilihat substansi sengketanya. Keadilan substansial diekspresikan pada persoalan substansial sengketa yang dikaitkan dengan hak dan kewajiban para pihak, dengan tolok ukur "kepatutan".[24]

Tolok ukur hukum yang adil, terdapat dalam putusan pengadilan dengan merujuk pandangan Rijkshof**,** dua model putusan pengadilan yaitu:[25] (1) Yurisprudensi berdasar pertimbangan aturan hukum yang berlaku umum disebut keadilan formal (keadilan hukum/*legal justice*), sesuai pandangan Marc Galanter (*Justice in many rooms*), keadilan *disetting* menurut hukum positif yang berlangsung di ruang-ruang pengadilan. (2) Yurisprudensi yang mempertimbang-kan situasi dan kondisi spesifik dari kasus, berdasarkan pada pertimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, disebut keadilan material (substantif).

Persamaan hukum tidak selalu identik dengan keadilan, sebaliknya perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Sidgwick dalam John Rawls menulis keadilan diekspresikan sebagai kesetaraan dan kesetaraan diimplikasikan dalam pandangan hukum/ lembaga ketika dianggap sebagai aturan-aturan umum, dijelaskan bahwa hukum dan lembaga bisa sama-sama hadir namun tidak adil.

Beberapa pemikir tentang "teori keadilan" antara lain Aristoteles, dengan konsepnya menurut banyak kalangan merupakan awal mula diformulasikannya keadilan. Hukum yang dibuat oleh penguasa/ pemerintahan sah sebagai hukum positif, harus diaplikasikan

22 Faturochman, "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi," *Buletin Psikologi, Tahun VII*, 1999, 13–27.

23 I Atmadja dan Dewa Gede, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2013), 76.

24 Ibid., 75.

25 Ibid., 84.

secara adil. Standard prosedural[26] prinsip "*audi et alteram partem "* dipandang sebagai ketentuan keadilan, disebut prinsip-prinsip keadilan alamiah menurut pandangan Amerika dan Inggris.

Pandangan John Rawls tentang keadilan prosedural, pada dasarnya menentukan adanya persamaan perlakuan di muka hukum, sama dengan asas "semua orang diperlakukan sama di muka hukum" (*Equality before the law)*. John Rawls menulis tentang pentingnya dua prinsip keadilan dan tolok ukur hukum yang adil adalah aturan hukum yang melindungi pihak yang posisinya lemah.

Pandangan John Rawls dikaitkan dengan keadilan dalam *audi et alteram partem* sangatlah berbeda. Keadilan menurut *Equality before the law* merujuk pada persamaan di muka hukum bagi setiap orang, jadi tidak ada orang yang kebal hukum, sedangkan keadilan menurut *audi et alteram partem :* memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak berperkara di muka persidangan. Maknanya, adalah perlakuan yang sama secara proporsional dalam proses peradilan.

Neil Mac Cormick menulis keadilan *prosedural* yang ditemukan di luar undang-undang diimplikasikan pada tugas-tugas hakim dalam proses peradilan. Hakim harus melakukan keadilan menurut hukum, bukan keadilan murni dan sederhana. "Norma-norma sistem hukum menyediakan konsepsi konkret keadilan yaitu kesetaraan/ keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak".[27] Dibandingkan dengan keadilan substantif, bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan dan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Teori tentang keadilan menurut Robert Casad menyebutnya dengan *due process* yaitu prosedur yang memberikan kesempatan sama, terbuka, dan cukup (*fair* dan *adequate*) bagi para pihak untuk memaparkan pada persoalan atau perkaranya.[28]

Ronald Dworkin menulis tentang teori moralitas koherensi yang terdiri dari dua model, salah satu model tersebut adalah model "konstruktif" (*adjudikasi*) hukum umum dengan memperlakukan intuisi keadilan sebagai ciri-ciri teori umum yang akan disusun dan dikenal oleh pengacara.[29] Pendapat ini jika dikaji, ada keterkaitan/ hubungan erat dengan *audi et alteram partem* , karena di dalamnya terkandung nilai-nilai moral sebagai dasar dan pedoman dalam suatu aturan.

Penulis Amartya Sen dalam prakata buku *The Idea of Justice* cukup jelas memperlihatkan bahwa, "Apa yang disajikan adalah teori tentang keadilan dalam pengertian yang luas".[30] Yaitu pendekatan menuju keadilan *multikulturalistik,* artinya tidak hanya melihat keanekaragaman budaya keadilan, melainkan juga mengupayakan bagaimana keadilan *pluralistik* itu bisa sekurang-kurangnya sampai pada membuat ,masyarakat menjadi lebih adil dan mengurangi ketidakadilan, dan bukannya memelihara konflik tentang keadilan.

Kesimpulan penulis, bahwa keadilan merupakan perlakuan yang sama sesuai hak dan kewajiban (tidak memihak pada siapa pun). Keadilan berhubungan erat

26 M Khozim, *The Concept of Law* (Bandung: Nusa Media, 2011), 249.

27 Neil MacCormick, *Legal reasoning and legal theory* (Oxford: Clarendon Press, 1994), 74.

28 Elisabeth Sundari, "Modifikasi prosedur class action di Indonesia melalui pendekatan keadilan dan efisiensi" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Disertasi, 2010), 2.

29 Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (London: Gerald Duckworth & Co.Ltd., 1997), 160.

30 Benyamen Molan, "Amartya Sen: Keadilan Multikulturalistik," *Ringkasan Jurnal Etika Sosial* 16, no. 2 (2012): 255–285.

dengan hukum (aturan-aturan penguasa yang sah, bersumber pada hukum Tuhan), hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena hukum bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Pada saat keadilan digunakan sebagai ukuran hukum, diasumsikan bahwa hukum baik untuk dilakukan/ dibuat agar sesuai dengan keadilan. 'Keadilan' dalam konteks ini merupakan kriteria moral yang substantif. Hukum seharusnya mengalokasikan hak, kewajiban/ sumber daya dengan cara tertentu, dan apabila hal itu tidak dilakukan maka diartikan sebagai "tidak adil".

Prinsip keadilan di depan hukum senantiasa mengalahkan kaum yang lemah, maka hukum yang adil bagi semua masyarakat mesti melampaui prinsip persamaan di depan hukum (*Equality before the law*), dengan upaya mereformasi institusi-birokrasi hukum, praktik dan prosedur penyelesaian sengketa, pertimbangan dan putusan pengadilan.[31] Proses penyelesaian sengketa perdata di peradilan, akan diakhiri dengan hasil (*output*) berupa putusan berdasar prinsip *audi et alteram partem* yang dapat dikaji dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan, untuk mengukur adil dan tidaknya nilai keadilan prosedural. Kehadiran pengadilan bukan hanya sebagai lembaga independen namun diharapkan dapat memberikan layanan berkeadilan bagi masyarakat.[32]

Penulis berpendapat bahwa, nilai keadilan pada prinsip *audi et alteram partem* merupakan *lex specialis* dari nilai keadilan pada prinsip *Equality before the law.* Sayangnya prinsip *audi et alteram partem* belum diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan *Equality before the law* sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Oleh karena itu sangat perlu untuk segera menyempurnakan UU Kekuasaan Kehakiman dan mengundangkan RUU Hukum Acara Perdata baru.

Nilai keseimbangan/ kesamaan

Nilai kesamaan dapat ditunjukkan melalui proses persidangan perkara perdata, berupa pemberian kesempatan dan perlakukan sama dan seimbang di depan persidangan. Tahapan dari proses jawab menjawab sampai pada proses pembuktian adalah yang cukup sulit untuk tercapainya keseimbangan hak dalam praktik peradilan dan itu dianggap tidak adil, tidak berimbang serta berat sebelah. Berdasar kajian teoritis Pasal 163 HIR tentang pembuktian, pada asasnya beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat) namun berdasarkan kajian praktik beban tersebut terasa berat bagi Penggugat dan dirasa tidak adil dan tidak seimbang dengan beban pihak Tergugat (putusan MARI Nomor 56K/Sip/1956 Tanggal 28 Maret 1956 tentang gugat cerai istri kepada suami). Oleh karena itu hakim membebankan pembuktian terlebih dulu kepada Tergugat berdasar prinsip keadilan dan kepatutan, sehingga secara tidak langsung prinsip *audi et alteram partem* telah diimplementasikan dalam putusan hakim dan keadilan substansial diutamakan dari pada keadilan prosedural.

Beberapa peneliti sudah banyak mengulas tentang prinsip keseimbangan sehingga memunculkan konsep-konsep dan pengertian tentang keseimbangan. Kata[33] "keseimbangan-seimbang" atau *evenwicht-*

31 Stanislaus Atalim, *Penerapan asas peradilan dari the rule of law ke the rule of justice*, ed. Amad Sudiro, 1 ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 121.

32 Haikal Arsalan, "Reformasi hukum dan HAM dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 39–49.

33 Agus Yudha Hernoko, "Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial" (Universitas Airlangga, Disertasi, 2007), 27.

evenwichtig (Belanda) atau *equality-equal-equilibrium* (Inggris) bermakna leksikal "sama, sebanding" menunjuk suatu keadaan, posisi, derajat, berat dan lain-lain. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *equal* sama dengan *alike*; *uniform. Word equal as used in law implies not identify but duality and used of one thing as the measure of another.*[34]

Pendapat **Milton C. Jacobs** yang dikutip oleh **Achmad Ali** menulis bahwa: *"General rules of evidence are the same in equity as at law".*[35] Dalam membagi beban pembuktian, hakim antara lain akan berpedoman pada *prinsip fair trial* dan *prinsip imparsialitas (*tidak memihak).

Berdasarkan skala yang lebih luas, prinsip "proporsionalitas" dapat diterapkan untuk mengukur keseimbangan keseluruhan beban kewajiban yang terdapat dalam suatu hubungan kontraktual.[36] Menurut **A.Pitlo,** Hakim harus membagi beban pembuktian sedemikian rupa sehingga pihak yang dibebani untuk memberikan bukti itu lebih ringan dari pada bagi pihak lawan jika ia memberikan bukti yang sebaliknya.[37] Jadi pendapat di atas mengasumsikan bahwa hakim harus dapat memutuskan perkara berdasarkan kesempatan yang diberikan secara seimbang kepada pihak-pihak untuk membuktikan sesuai beban yang ditetapkan hakim berdasarkan prinsip proporsionalitas, supaya keadilan tercapai.

34 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ed. Bryan A. Garner, Sixth edit. (St. Paul Minn: West Publishing co, 1990), 536.

35 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana Pranadamedia, 2012), 27.

36 Yohanes Sogar Simamora, "Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah" (Universitas Airlangga, Disertasi, 2005), 44.

37 APitlo dan M Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa: menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Bogor: Penerbit PT Intermasa, 1986)., alih bahasa M.Isa Arief, SH., asli bk: "bewijs en Verjaring naar het Nederlands burgerlijk Wetboek" terbitan H.D. Tjeenk Willink & Zoon, NV Haarlem-Nederland-1968, PT Intermasa, cet.I, Jakarta, 1978,48.

Muatan *Audi et Alteram Partem* dalam peraturan Hukum Acara Perdata

Dasar filosofis dari Hukum acara perdata, bersumber dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam susunan hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar RI 1945

Secara khusus belum ditemukan pasal dalam UUD 1945 yang mengatur prinsip *audi et alteram partem ,* namun karena sifat dan karakter dari prinsip itu abstrak-umum dan sebagai pedoman dalam suatu aturan, sehingga prinsip bersifat meta norma, kabur dan samar. Prinsip Audi secara samar tersirat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

***Herzien Indonesisch Reglement* (HIR)-*Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG)**

Prinsip *audi et alteram partem* belum diatur secara khusus dalam UU Nomor 48 Tahun 2009, namun dapat ditunjukkan antara lain tersirat dalam Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR (145 RBG)., meskipun normanya masih samar/kabur. Contoh dapat dilihat pada kalimat "pemanggilan kedua belah pihak" dan "menjawab gugatan", kondisi ini sudah wajar sehingga berdampak bahwa tidak ada satu pun undang-undang yang jelas dan sempurna.

Jika dikaji secara mendalam, kekaburan pasal karena prinsip bersifat umum dan abstrak (meta norma). Dari segi filosofi dari prinsip/asas, terbatas sebagai dasar-dasar pokok/ pedoman untuk pembuatan aturan. Istilah kata "Meta" (latin): *a goal, bound/ turning point. In old English law, the term was used to denote a bound*[38] berarti: tujuan, terikat/ titik balik. Dalam hukum Inggris kuno, istilah ini digunakan untuk menunjukkan "terikat". Norma: "*norm*" (bahasa Belanda): pokok kaidah, aturan, ukuran, kadar. Menurut **Dworkin**, norma sama dengan *principle*

38 Black et al., *Black's law dictionary*, 196:990.

atau standar tingkah laku (aspek sosiologis). Norma hukum berbentuk: (1) *Verplichtende* (meletakkan kewajiban: perintah/ larangan); (2) *Veroorlovende* (membolehkan); (3) *Bevoegverlenende* (memberi kewenangan). Dworkin berargumen, ketika hakim kehabisan landasan yang berdasar pada hukum positif, hakim harus mendasarkan putusannya tidak pada norma bukan hukum atau standar non-hukum, namun pada suatu "prinsip hukum". Prinsip hukum adalah bagian dari hukum (aturan positif) dan mengikat hakim.

Norma yang tersurat dalam Pasal 121 ayat (2) HIR mengatur agar Tergugat pada saat pemanggilan sidang, menyertakan jawabannya dengan surat. Jawaban Tergugat dapat berupa bantahan dan pengakuan[39], jawaban pokok perkara serta gugat balik (*rekonvensi*). Dalam eksepsi (bantahan) kewenangan mengadili diputus melalui putusan sela, sedang eksepsi selain itu diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Muatan *audi et alteram partem* yang tersurat dalam Pasal 121 ayat (2) yaitu adanya pemberian kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat, namun kesempatan itu sebenarnya merupakan hak Tergugat.

Pengkajian selanjutnya adalah Pasal 122 HIR (146 RBG) yang intinya, surat panggilan yang harus diterima pihak Tergugat dengan hari persidangan seyogianya tidak boleh kurang dari 3 hari dan juga tidak boleh terlalu lama sampai beberapa minggu misalnya. Jadi tergantung jarak antara rumah Tergugat dengan pengadilan negeri yang menyidangkan perkara pihak-pihak. Jika jaraknya dekat maka waktunya juga pendek, asalkan rentang waktu pemanggilan sidang dengan hari sidang minimal 3 hari kerja. Berdasarkan waktu tersebut, maka para pihak akan mempersiapkan pembelaannya/ jawabannya dengan baik, melalui kuasanya atau tanpa kuasa sehingga persidangan akan berjalan lancar dan kedua belah pihak sama-sama hadir untuk didengar keterangannya di muka persidangan. Pemberian kesempatan yang sama ini mengasumsikan bahwa hakim telah mengimplementasikan prinsip *audi et alteram partem* pada tataran aturan hukum acara perdata. Ketentuan itu juga dapat dilihat dalam Pasal 123 ayat (3) HIR (147 RBG) yang memerintahkan supaya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya dalam persidangan datang untuk menghadap sendiri dan kuasa itu tidak berlaku buat presiden. Apabila dikaji pasal tersebut, di satu sisi undang-undang membolehkan para pihak diwakili oleh kuasanya akan tetapi di sisi lain terdapat norma hukum yang memerintahkan kepada hakim (Pengadilan Negeri), agar para pihak yang diwakili kuasanya datang menghadap sendiri. Pasal ini membingungkan dan menimbulkan masalah dalam implementasinya jika dikaitkan dengan *audi et alteram partem*. Secara yuridis muatan prinsip tersebut termuat dalam aturan akan tetapi implementasinya menjadi bertentangan dan dapat disimpangi mengingat prinsip itu masih bersifat abstrak umum. Oleh karena itu dengan menggunakan prinsip/ asas kebebasan hakim dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka penyelesaiannya adalah para pihak yang sudah diwakili kuasanya dapat tidak hadir di persidangan karena segala urusannya telah dikuasakan secara khusus kepada kuasa hukum (advokat/ pengacara).

SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1952 mengatur syarat surat kuasa khusus secara formal, mencantumkan 1) dengan jelas kegunaan/ keperluan untuk apa; 2) kompetensi relatif; 3) identitas para pihak; 4) ringkasan pokok/obyek yang disengketakan.[40]

39 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 94.

40 Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Ke arah pembaruan hukum acara perdata dalam sema dan perma* (Jakarta: Kencana, 2008), 53.

Pasal lain yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan, yaitu jika salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir di persidangan dikarenakan tidak pernah menerima surat panggilan untuk datang di persidangan, kemudian dianggap kalah atau bahkan diputus *verstek* (Pasal 125 HIR/149 RBG). Apabila dipanggil sekali lagi (Pasal 126 HIR /150 RBG) diragukan akan kehadirannya, sedang alamat Tergugat yang tertera di surat panggilan tidak ditemukan atau nama pemilik rumah dengan alamat yang sama sudah berganti.

Hari Sasongko mengulas tentang Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 RBG yang intinya bahwa gugatan itu diterima dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan."[41] Selanjutnya Pasal 126 HIR (151 RBG) memerintahkan agar pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain dan bagi pihak yang datang pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan". Suatu aturan (undang-undang) tidak mungkin dapat mengakomodir semua peristiwa hukum sehingga tidak ada undang-undang yang jelas sejelas-jelasnya (sempurna) bahkan kadang dapat ditafsirkan berbeda-beda (multitafsir).

Apabila dikaji pasal tersebut, termuatnya prinsip *audi et alteram partem* dalam Pasal 125 dan 126 HIR masih samar dan abstrak, sehingga jika dalam praktiknya mengalami kesulitan adalah merupakan konsekuensi dari sifat prinsip hukum yang dapat dengan mudah untuk disimpangi, apalagi dalam aturan HIR tidak ada sanksinya terhadap penyimpangan asas atau prinsip. Hakim sudah menerapkan prinsip *audi et alteram partem ,* dan harus melihat substansi perkara yang bersangkutan sudah pantas atau patut apabila diputus verstek. Ukuran kepantasan atau kepatutan yang dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa para pihak.

Selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban Tergugat, yang disebut *replik* dan ditanggapi dengan *duplik* (tanggapan atas replik Penggugat), maka jika acara jawab menjawab tersebut dianggap cukup oleh hakim, kemudian para pihak diminta untuk melakukan pembuktian. Pasal 135 HIR mengakomodir prinsip *audi et alteram partem* , dengan muatan kata-kata …"setelah mendengar kedua belah pihak"… akan tetapi dalam hal implementasi aturan memerlukan persyaratan tertentu yaitu dalam hal tidak ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili/ jika ada eksepsi tetapi tertimbang tidak benar.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Ada dua aspek yang tersirat dalam prinsip Audi yaitu mengakui adanya hak seorang Tergugat untuk membela diri dan adanya jaminan baik langsung maupun tidak langsung oleh ketentuan UU mengenai pengakuan adanya kesamaan kedudukan para pihak.[42]

Audi et alteram partem termuat/ tersirat dalam beberapa pasal antara lain:

- Pasal 52 A ayat (1) berisi norma berupa perintah kepada pengadilan untuk memberikan informasi proses persidangan kepada masyarakat. Pengkajian pasal ini menunjukkan bahwa pengadilan sebagai tempat untuk mencari keadilan harus transparan dan terbuka untuk memberikan informasi baik mengenai putusan hakim maupun biaya perkara yang harus dibayar oleh

41 Hari Sasongko dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBG* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 52.

42 Iffah Almitra, "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (HIR)," *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 1, no. 3 (2013): 13–23.

Penggugat. Biaya perkara digunakan untuk memanggil pihak Tergugat agar hadir di persidangan sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika kedua pihak sudah hadir berarti proses untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak akan terwujud dan hakim harus bersikap adil dengan memberikan kesempatan yang sama sesuai dengan prinsip *audi et alteram partem .*

- Pasal 53 ayat (1), jika dikaji berdasarkan metode pendekatan perundang-undangan menunjukkan bahwa secara tidak langsung hakim telah mengimplementasikan *audi et alteram partem* pada proses peradilan di tingkat *judex factie,* secara seksama dan wajar. Proses yang seksama dan wajar mengasumsi-kan bahwa hakim telah mendengarkan keterangan pihak-pihak secara seimbang, membagi beban pembuktian secara adil dan berimbang, demikian juga dengan tugas panitera pengadilan (dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 termuat dalam Pasal 58-59) yang mengurusi administrasi proses pendaftaran perkara di pengadilan sampai pengiriman surat panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara, mencatat jalannya sidang, menunjukkan telah membantu tugas-tugas hakim dalam rangka implementasi aturan hukum demi untuk kelancaran proses peradilan. Pengawasan yang dilakukan oleh ketua pengadilan terhadap hakim, panitera, sekretaris dan juru sita, diharapkan proses peradilan akan berjalan cepat dan lancar dari mulai perkara didaftarkan, penentuan hari sidang, mediasi, persidangan majelis jika mediasi gagal, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Juru sita akan mengeksekusi putusan yang sudah *inkracht* dengan mengingat asas *audi et alteram partem .*
- Pasal 58-59 memuat norma tentang tugas penyelenggaraan administrasi perkara dengan baik oleh panitera, yang dapat membantu hakim untuk menerapkan *audi et alteram partem .* Berdasarkan tugas tersebut, para pihak diharapkan wajib untuk hadir (mewakilkan kepada kuasanya) di persidangan sehingga hakim dapat mendengarkan kedua belah pihak dengan seimbang. Demikian juga tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti yang mencatat jalannya persidangan.
- Pasal 68A ayat (2) memuat bahwa putusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu proses peradilan untuk menyelesaikan perkara dengan adil. Pengkajian dititik beratkan pada pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang berisi pertimbangan tentang peristiwanya (tahap-tahap proses persidangan) dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan hakim ini memuat implementasi prinsip *audi et alteram partem* sebagai alasan-alasan dan dasar hakim memutus serta sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat.
- Pasal 68B ayat (1) jika ditelaah akan menunjukkan bahwa para pihak diberi kesempatan oleh undang-undang untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun pada asasnya dalam hukum acara perdata tidak ada keharusan untuk mewakilkan/ menguasakan kepada pihak lain. Hal ini menyiratkan bahwa prinsip *audi et alteram partem* terkandung di dalam pasal tersebut.
- Pasal 68C ayat (2), jika ditelaah menunjukkan bahwa para pihak yang kurang mampu dapat bermohon untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) melalui posbakum (pusat bantuan hukum) yang ada di Pengadilan Negeri. Selanjutnya, proses peradilan akan berjalan lancar karena diwakili oleh orang yang menguasai bidang hukum (Advokat). Proses persidangan akan berjalan lancar, para pihak dapat didengar keterangannya dan telah diberikan kesempatan yang sama secara adil dan berimbang.

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008) jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan

a. Pertimbangan PERMA No.1/ 2016 poin c, dapat dikaji bahwa proses perdamaian pihak-pihak melalui Mediator dan jika berhasil maka dibuat putusan/ akta tertulis dan kedua belah pihak wajib memenuhi isi putusan tersebut. Jadi secara tidak langsung mediator telah mengimplementasikan *audi et alteram partem* dalam proses perdamaian.
b. Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. ayat (3) memerintahkan kepada hakim untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak agar lebih aktif melakukan perdamaian dalam proses mediasi, menyelesaikan sengketa dan membuat perjanjian perdamaian sehingga kedudukan kedua belah pihak sama dan seimbang, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang (*win-win solution*), demikian pula pada ayat (5) dan (6).
c. Pasal 14 huruf h PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan tahapan tugas mediator dalam menjalankan fungsinya, yaitu: memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Maknanya, pihak-pihak harus diperlakukan secara seimbang dan sama sesuai haknya, sehingga hasil kesepakatan dapat diterima pihak-pihak dan dapat dipatuhi serta dihormati bersama sebagai suatu aturan/ undang-undang.

Hakekat *Audi et Alteram Partem* Dalam Proses Perkara Perdata

Proses perkara perdata merupakan praktik atau prosedur yang digunakan dalam proses berperkara atau beracara di Pengadilan Sipil (perdata) dan diatur dalam Pasal 28 aturan/*code* Amerika Serikat (peraturan federal tentang proses perkara perdata). Di Indonesia, aturan mengenai proses berperkara perdata menggunakan HIR, Stb. 1941-44 titel IX (tentang mengadili perkara perdata yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri) atau RBG, Stb.1927-227 titel IV (tentang menjalankan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri) dan sumber hukum yang lain, karena sampai saat ini peraturan hukum acara perdata yang baru belum disahkan menjadi undang-undang.

Proses perkara dimulai dari pihak Penggugat di satu pihak, mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya (Tergugat) disebabkan hak-haknya sebagai Penggugat telah dilanggar. Gugatan dimasukkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan baik formil maupun materiil. Selanjutnya oleh Ketua PN ditentukan hari sidang dan penunjukan hakim mediasi (hakim tunggal). Para pihak dipanggil untuk datang ke persidangan guna menghadap hakim mediasi untuk didengar keterangannya mengenai sengketa yang sedang diperselisihkan. Proses ini menunjukkan hakikat *audi et alteram partem* terimplementasi dalam "pemanggilan kedua pihak untuk didengar keterangannya di muka persidangan mediasi". Setelah proses sidang mediasi oleh hakim (mediator) diupayakan untuk terjadi perdamaian dan jika kedua pihak dapat didamaikan maka dibuat akta perdamaian untuk dituangkan dalam putusan perdamaian. Jika mediasi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke persidangan majelis dengan agenda pembacaan gugatan oleh Penggugat setelah kedua belah pihak diberi pemberitahuan/ dipanggil untuk datang ke persidangan. Gugatan tersebut dapat dijawab oleh Tergugat baik dalam bentuk eksepsi (bantahan/ tangkisan) maupun jawaban dalam pokok perkara. Selanjutnya, bantahan dari Tergugat dapat dijawab oleh Penggugat dengan *Replik* dan terhadap replik ditanggapi oleh pihak Tergugat dengan *Duplik.* Setelah hak-hak kedua belah pihak telah diberikan oleh majelis hakim, maka

untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan dan bantahan tersebut, kedua pihak diberi kesempatan untuk membuktikannya guna menemukan sengketa yang nyata-nyata telah terjadi. Hakim yang akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti tersebut, selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan sebagai bahan untuk membuat putusan. Di sini tampak bahwa hakikat *audi et alteram partem* terimplementasi dalam tahap "jawab menjawab" dalam gugatan, pembuktian, dan pembuatan kesimpulan oleh masing-masing pihak sehingga perkara yang disengketakan dapat dinyatakan benar-benar terjadi. Pada akhir proses persidangan adalah putusan hakim yang berdasarkan prinsip *audi et alteram partem* setelah mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan putusan yang menjadi kewenangan ketua PN jika putusan sudah inkracht dan jika belum inkracht masih ada upaya hukum Banding dan Kasasi serta Peninjauan Kembali.

PENUTUP

Kesimpulan

Asas (prinsip) merupakan suatu dasar yang harus ada dan menjadi fundamen bagi suatu aturan (perundang-undangan). Filosofi prinsip *Audi et Alteram partem* dalam perkara perdata pada hakikatnya merupakan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan hak yang terakomodir dalam proses perkara perdata mulai dari perkara masuk dan diterima di kepaniteraan pengadilan, proses mediasi dengan hakim tunggal, proses persidangan dengan hakim majelis (jika mediasi gagal), jawab-menjawab antara pihak Penggugat dan Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, proses pembuktian, konklusi dari masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) dan diakhiri dengan putusan berdasar prinsip *audi et alteram partem* (mendengar pihak-pihak). Putusan ini yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara di pengadilan.

Saran

Berlandaskan filosofi prinsip (asas) *audi et alteram partem* pada perkara perdata, disarankan agar pemerintah segera mengakomodir asas tersebut dan mengatur prinsip "mendengar ke dua belah pihak" (*audi et alteram partem*), dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Hukum Acara Perdata baru yang menggantikan *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau menambahkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau menyempurnakan pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip *audi et alteram partem* . Bahwa prinsip (asas) yang sudah diatur di dalam UU kekuasaan kehakiman adalah asas *Equality Before The Law* (Persamaan kedudukan dalam hukum) dan prinsip *Equality before The Law* tidak sama dengan *audi et alteram partem* .

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkah rahmat dan hidayah dari Allah SWT sehingga tulisan ini dapat selesai dengan lancar dan baik. Selain itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di antaranya adalah drpm kemenristekdikti, rektor UMI, reviewer.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Pranadamedia, 2012.

Almitra, Iffah. "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement

(HIR)." *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 1, no. 3 (2013): 13–23.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2011.

Arsalan, Haikal. "Reformasi hukum dan HAM dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 39–49.

Atalim, Stanislaus. *Penerapan asas peradilan dari the rule of law ke the rule of justice*. Diedit oleh Amad Sudiro. 1 ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Atmadja, I, dan Dewa Gede. *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press, 2013.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Diedit oleh Bryan A. Garner. Sixth edit. St. Paul Minn: West Publishing co, 1990.

Black, Henry Campbell, Bryan A Garner, Becky R McDaniel, David W Schultz, dan West Publishing Company. *Black's law dictionary*. Vol. 196. St. Paul: West Group, 1999.

Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. London: Gerald Duckworth & Co.Ltd., 1997.

Fakhriah, Efa Laela. *Perbandingan HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia*. Bandung: Keni Media, 2015.

Faturochman. "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi." *Buletin Psikologi, Tahun VII*, 1999.

Firdaus, Sunny Ummul, dan dkk. "Peran Dissenting opinion hakim konstitusi dalam pembaharuan hukum nasional." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 20, no. 1 (2020): 1–10.

Hernoko, Agus Yudha. "Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial." Universitas Airlangga, Disertasi, 2007.

Hidayat, Asep Syarifuddin. "Penerapan asas audi alteram et partem pada perkara judicial review di Mahkamah Agung." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019): 37–50.

Jawardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 77–93.

Kamil, Ahmad, dan M Fauzan. *Ke arah pembaruan hukum acara perdata dalam sema dan perma*. Jakarta: Kencana, 2008.

Khozim, M. *The Concept of Law*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

MacCormick, Neil. *Legal reasoning and legal theory*. Oxford: Clarendon Press, 1994.

Makarao, Moh Taufik. *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Molan, Benyamen. "Amartya Sen: Keadilan Multikulturalistik." *Ringkasan Jurnal Etika Sosial* 16, no. 2 (2012): 255–285.

Nugroho, Dedy Muchty. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2017): 9–25.

Panggabean, Henry P. *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR*. I. Bandung: Penerbit Alumni, 2015.

Pitlo, A, dan M Isa Arief. *Pembuktian dan Daluwarsa: menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Bogor: Penerbit PT Intermasa, 1986.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Sasongko, Hari, dan Ahmad Rifai. *Perbandingan HIR dengan RBG*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sidharta, B Arief. *Refleksi tentang Hukum*. Diedit oleh Dr.Mr.JJ.H.Bruggink. Bandung: Citra Aditya, 2011.

———. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu*. III. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Simamora, Yohanes Sogar. "Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah." Universitas Airlangga, Disertasi, 2005.

Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet XV*. Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya, 2002.

Sundari, Elisabeth. "Modifikasi prosedur class action di Indonesia melalui pendekatan keadilan dan efisiensi." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Disertasi, 2010.

Wantu, FenceM. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479–489.

Wardah, Sri, dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.